BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara mengenai Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan Masyarakat (*Community Development*). Maka diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data temuan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan penulis dengan poin sebagai berikut:

A. Kontribusi Dana Desa Dalam Pembangunan Masyarakat (Community Development*)* Di Kabupaten Tulungagung

Dana desa di Kabupaten Tulungagung mulai berjalan secara efektif berlaku pada tahun 2015, sebagai kompensasi dihapusnya beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri. Anggaran dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jumlah anggaran dana desa yang diberikan pada Kabupaten dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan di desa-desa Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan, tingkat kualitas geografis suatu wilayah. Tujuan dana desa di Kabupaaten Tulungagung yaitu; (1)meningkatkan pelayanan publik di desa, (2)mengentaskan kemiskinan, (3)memajukan perekonomian, (4)mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, (5)memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.[148]

[148]*PP No 60, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, 2014

Pelaksanaan kontribusi dana desa di Kabupaten Tulungagung untuk pembangunan masyarakat desa lebih diarahkan ke infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan dana desa dalam pembangunan masyarakat (*Community Develeopment*) di Kabupaten Tulungagung terdapat 2 (dua) fungsi yaitu; pertama fungsi jalan pembangunan sipil pemukiman, biasanya terdapat pada jalan-jalan lingkungan pemukiman masyarakat, yang kedua ialah jalan usaha tani yaitu jalan-jalan arus pertanian. Jenis-jenis pembangunan jalan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu; (1) jalan rabat, (2) jalan Paving, (3) Jalan Mangkadam, jalan mangkadam biasanya digunakan pada jalan usaha tani. Jalan mangkadam berupa tumpukan tanah yang diberi kerikil.

Tujuan utama dana desa adalah guna menyejahterakan masyarakat. Upaya menyejahterakan masyarakat melalui (pembangunan infrastruktur) ini berkesinambungan dengan teori Grigg yang menyatakan infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pembangunan fasilitas publik yang memadai dapat meningkatkan perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.[149]

Hal ini sejalan dengan penlitian Rinanti pemanfaatan dana desa oleh pemerintah di Desa Sumurgede yang menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastuktur

[149] Florentinus Belareq, "*Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infratruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*", dalam eJournal Ilmu Pemerintahan 2017, hal. 706

maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasana yang ada didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga telah dikatakan efektif. Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat direalisasikan dengan baik.[150]

Proses kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung melalui beberapa tahap. Dalam pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan kepada desa, dibuat oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan juga pejabat desa pada setiap tahunnya. Hal ini didasarkan pada tahapan-tahapan kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung, yaitu:

1. Perencanaan kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung

   Perencanaan dilakukan mulai dari tingkat dusun dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan, dipimpin oleh Kepala Dusun menjaring usulan dari bawah dan kebutuhan lingkungan akan disampaikan oleh perwakilan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat setempat. Hasil musyawarah tingkat dusun berupa daftar masalah dan kebutuhan, gagasan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun, Rukun Warga (RW) dan kelompok masyarakat diajukan pada musyawarah

[150]Aditya Puspa Rinanti, *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobongan*, Tahun 2019

tingkat desa serta memutuskan delegasi yang akan hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) jumlah delegasi yang disesuaikan dengan kebijakan desa.

Tahapan setelah disetujuinya usulan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes), kemudian menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dalam APBDes ada proses yang harus dipertimbangkan melalui tahapadan perencanaan dari bawah sampai muncul APBDes, setelah tahadap perencanaan terpenuhi, selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan pembangunan.

Hal ini sesuai dengan deskripsi yang dikemukakan Moeljarto Tjokrowinoto, tahapan pertama pembangunan masyarakat (*community development*) yang berpusat pada rakyat manusia ialah prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus dimulai dan berupa aspirasi dari masyarakat dimana pembangunan akan diselenggarakan.[151]

2. Pelasksanaan kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat *(community* development) di Kabupaten Tulunagung

Pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri pada pelaksanaan pembangunan

[151]Totok Mardikanto dan Poewoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 18

sarana prasarana fisik desa. Ketentuan pelaksanaan pembangunan sarana dengan swakelola, akan tetapi tetap mengacu pada aturan dari pusat dan daerah.

Petunjuk teknis diberikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola pelaksanaan pembangunan sehingga sesuai dengan keputusan (MUSRENBANGDes) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan telah dilaksanakan dengan baik. Pembangunan sarana prasarana desa harus mempertimbangkan kebutuhan desa, kondisi desa dengan masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian sebagai pedagang pasar desa sehingga peningkatan sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas kerja, khususnya melalui pembangunan jalan.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dengan meningkatkan infratruktur dan mengoptimalkan potensi swasembada pangan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterkaitan antara desa dan kota. Harapan dengan adanya peningkatan infratruktur di sektor pertanian dapat meningkatkan inovasi petani untuk menciptakan usaha baru seperti pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi, sehingga tidak hanya bergantung pada sistem pertanian yang telah turun menurun.

Infratruktur pengairan menuju sawah yang memadai dapat menunjang kualitas pertanian di beberapa desa Kabupaten Tulungagung,

selain itu infratruktur jalan yang baik dapat memudahkan petani dan pengusaha untuk melakukan jual beli hasil panen dengan mempermudah pengangkutan hasil panen sehingga lebih efektif dan efisien. Kondisi pertanian yang membutuhkan peningkatan dan pembangunan sarana prasarana penunjang, dikuatkan oleh Mahi bahwa masyarakat petani merupakan unsur utama atau unsur penggerak yang harus berprakarsa secara mandiri dan kreatif untuk mencari langkah-langkah yang harus dilakukan.[152]

TPK (Tim Pengelola Kegiatan) disiapkan untuk mengatur pelaksanaan pembangunan infratrustur desa, dibawah tanggung jawab pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan mencangkup pembangunan jalan rabat, jalan paving, *talud* (penyangga jalan), drainase, makadam, jembatan dan sarana prasarana fisik lainnya yang tersebar di beberada titik desa-desa di Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan mengawal pelaksanaan pembangunan infratruktur yang bersumber dari dana desa dengan melakukan pembinaan penggunaan dana desa serta pemantauan pembangungan dengan datang langsung ke desa, hal ini juga dilakukan oleh kepala desa beserta staf desa, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan juga Ketua Rukun Warga dalam pendampingan dalam

[152]Ali Kabul Mahi, *Perencanaan Pembangunan Daerah, hal. 147*

pembangunan infratruktur desa, melalui prioritas pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan seluruh pemangku tanggung jawab merupakan gambaran dari unsur birokrat yang dituliskan oleh mahi, bertindak sebagai fasilator pembangunan dengan peran sebagai pendamping dan pemberdayaan masyarakat, dalam setiap kegiatannya selalu berpihak pada kepentinngan masyarakat yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tumbuh sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.[153]

3. Pembangunan Infratruktur di Kabupaten Tulungagung

Penggunaan dana desa dioptimalkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas bahan baku, sehingga dana yang di alokasikan dapat dimaksimalkan untuk pembangunan, namun harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Hal ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan dana desa di Kabupaten Tulungagung diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan dengan

[153]Ibid, hal. 147

mempertimbangkan kebutuhan wilayah serta pembangunan tahun lalu supaya dapat meminimalisir dalam pembangunan. Pemerintah desa akan mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dimungkinkan muncul pada program pembangunan desa.

Hal ini berkesinambungan dengan Vaughn dan Pollard, menyebutkan infratruktur merupakan prasarana pendukung seperti jalan, jembatan, air, bandara, pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, pembangkit listrik dan fasilitas lainnya yang diperuntukkan untuk pelayanan publik, menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Pembangunan infratruktur perlu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[154]

Infratruktur dibangun menggunakan dana desa di Kabupaten Tulungagung dilakukan sejak tahun 2015. Masyarakat bersikap partisipatif dengan mendukung program pemerintah melalui dana desa dengan ikut bergotong royong serta ada beberapa masyarakat yang bekerja di pembangunan tersebut. Pembangunan merupakan upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah *(valid*) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

[154] *Analisis dampak pembangunan infratruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang*, hal. 84

Dana desa memberikan peluang besar pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan semakin meningkat, selain itu, adanya transparansi juga menunjukkan semakin baiknya tingkat partisipasi politik. Dengan demikian secara tidak langsung dana desa turut menciptakan demokrasi di kalangan bawah, peningkatan partisipasi serta suasana politik yang kondusif.

Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Rosalina Manolang mengatakan Pentingnya peran tokoh dalam mengerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga mamp menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif. Selain partisipasi dalam penggunaan dana desa juga harus diperhatikan mengenai kebutuhan desa.[155]

Upaya mensejahterakan masyarakat melalui program pembangunan oleh pemerintah berkesinambungan dengan teori Moteff bahwa infratruktur juga melibatkan dalam hal pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Pembangunan infratruktur yang dilakukan pemerintah diperuntukkan untuk seluruh elemen masyarakat dari dari desa hingga ke kota, tidak hanya pembangunan jangka pendek, namun untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat mendorong

[155]Manolang E.S.P, "*Peran Tokoh Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe*), GOVERNANCE,5(1),0-10", dalam https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1533, diakses pada Tanggal 27 Maret 2021 Pukul 19.00 WIB

kesejahteraan masyarakat, dengan harapan menghapus kesenjangan pembangunan yang tidak merata.[156]

Dana desa mendorong pembangunan infratruktur desa-desa di Kabupaten Tulungagung. Anggaran penerimaan dana desa di Kabupaten Tulungagung juga mengalami peniknggkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar 159.404.476.000,00, meningkat pada tahun 2017 sebesar 203.074.565.000,00, meningkat menjadi 205.952.328.000,00 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 juga meningkat sebesar 233.413.883.000,00 serta pada tahun 2020 meningkat dengan total 235.141.254.193,00. Peningkatan anggaran ini selain meningkatkan kualitas pembangunan, juga meningkatkan banyaknya lokasi realisasi pembangunan.

4. Realisasi pembangunan dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung

Pembangunan infratruktur jalan yang berada antar desa maupun desa dengan kota merupakan sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi, terutama dalam menggerakkan roda perekonomian. Jalan sebagai bentuk struktur ruang nasional yang memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Realisasi pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah desa dengan menggunakan dana desa seperti pembangungan jalan talud atau penyangga jalan, jalan paving, jalan makadam, jalan rabat, *drainase atau sanitase* lingkungan, dam atau bendungan air dan beberapa pembangunan

[156] *Analisis dampak pembangunan infratruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang*, hal. 84

fisik lainnya. Pembangunan yang telah direalisasikan merupakan kebutuhan masyarakat desa yang telah di usulkan dan disetujui dalam musyawarah desa.

5. Pelaporan pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dana desa merupakan bagian pertanggungjawaban APBDesa. Dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dari Bulan Januari dampai Bulan Desember. Pertanggungjawaban (SPJ) dilaporkan kepada Kepala Desa setiap awal bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.[157] Desa-desa di Kabupaten Tulungagung sudah membuat laporan pertanggungjawaban dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah daerah maupun pusat, walaupun ada beberapa desa yang laporan pertanggungjawabannya masih kurang sempurna. Tapi di tahun 2019 sudah ada siskuedes dilakukan secara online yanag dapat membantu mempermudah perangkat desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sama seperti penelitian Sofiyanto dkk, Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertaggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam

[157]*Keputusan Bupati Nomor. 188.45/326/013/2019 Standar Hingga Dasar dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019*

mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik dibidang pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat.[158]

Kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung sudah mencapai keberhasilan hal ini dapat dilihat dengan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan pada setiap tahunnya. yaitu; pada tahun 2016 sebesar 88.990 jiwa, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 87.370 jiwa, pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 84.350 jiwa, mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 sebesar 82.800 jiwa dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 73.230 jiwa.

Hal ini sejalan dengan Sri Mulyani penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir pada tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan pembangunan masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017.[159] Pencapaian ini

---

[158]Moh Sofianto dkk, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Jurnal Risat Manajemen, Tahun 2017*

[159]Kementerian Keuangan RI, *Buku Pintar Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017), hal. 4

akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) memiliki tujuan menjadikan desa yang mandiri dan mengurangi masyarakat miskin begitu juga pengangguran yang ada di desa. Anggaran dana desa pada setiap tahunnya tidak selalu meningkat ada beberapa desa yang ada di Kabupaten Tulungagung yang anggaran dana desanya mengalami penurunan seperti Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo mengalami penurunan anggaran dana desa dari tahun 2019 menuju 2020 yaitu pada tahun 2019 sebesar 803.423.000,00 dan pada tahun 2020 sebesar 794.681.000,00. Hal ini sama terjadi di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung pada tahun 2018 1.059.991.000,00 dan tpada tahun 2019 mengalami penurunan dengan total anggaran 1.007.490.000,00. Begitu juga dengan Desa Blendis mengalami penurunan anggaran dana desa pada tahun 2018 sebesar 918.837.00,00 pada tahun 2019 870.742.000,00. Selanjutnya ada Desa Bendungan yang telah mengalami penurunan selama dua kali yaitu pada tahun 2017 ke 2018 dan tahun 2019 menuju 2020. Dengan besaran anggaran dana desa pada tahun 2017 sebesar 760.987.000,00, 2018 sebesar 679.008.000,00, tahun 2019 sebesar 764.882.000,00 dan pada tahun 2020 sebesar 760.559.000,00.

Penurunan anggaran dana desa yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Tulungagung dikarenakan desa tersebut sudah mengalami kemajuan seperti halnya penurunan jumlah masyarakat miskin di desa, desa

sudah menjadi desa mandiri. Seperti halnya tujuan dari dana desa ialah menjadikan desa maju, mandiri dan mensejahterakan masyarakat desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu dirahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.[160]

Hal ini sependapat dengan Sutaryat, Tujuan dan Misi Pembangunan Masyarakat adalah: mampu menciptakan dan mengkoordinasikan: (a) masyarakat yang gemar membangun, (b) masyarakat mandiri, (c) masyarakat kooperatif, dan (d) masyarakat partisipatif.[161]

B. Kendala Kontribusi Dana Desa Dalam Pembangunan Masyarakat (Community Development*)* Di Kabupaten Tulungagung

Pada tahun 2016 kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung yaitu terkait pembutan APBDes, RKPDes dan SPJ. Dikarenakan minimnya pengetahuan pemerintah desa mengenai dana desa menjadikan proses kontribusi dana desa terhambat dan kurangnya administrasi menjadikan proses pencairan mengalami keterlambatan.

---

[160] *Petunjuk* Teknis Dana Desa Tahun 2015.

[161]W. Djoyonegoro, *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Depdikbud, 1995), hal. 35

Pada tahun 2017 kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung masih sama pada tahun 2017 mengenai pembutan APBDes, RKPDes dan SPJ. Walaupun sudah dikeluarkannya buku petunjuk teknis pelaksanaan dana desa, karena aparatur desa berpendidikan rata-rata SLTA menjadikan sulitnya pemahaman dari perangkat desa.

Pada tahun 2018 kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung yaitu terkait informasi dan tekhnologi. Pada tahun 2018 sudah dilakukan beberapa pelatihan untuk mendukung pelaksanaan siskudes pada tahun 2019. Siskudes dapat membantu mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Banyak perangkat desa, hampir semuanya masih kurang memahami informasi dan teknologi. Sama seperti penelitian Qodar yang menemukan beberapa kendala tentang kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat yaitu rata-rata pemerintah desa belum memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen-dokumen desa, dan kurang keterbukaan informasi dalam kegiatan yang ada dalam pemerintahan desa.[162]

Pada tahun 2019 kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat masih sama seperti tahun 2018 yaitu mengenai informasi dan teknologi. Pada tahun 2020 sudah tidak ada kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di kabupaten

[162]Qodar N, "*Fitra: Program Dana Desa Potensial Ditunggangi Mafia"*, dalam http://news. liputan6.com/read/2226204/fitra-programdana-desa-potensial-ditunggangi-mafi, diakses pada 16 November 2020

Tulungagung. Kendala umum kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa yang kurang memadahi

   Pelaksanaan kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung masih kurang optimal hal ini dikarenakan sumberdaya perangkat desa yang relatif rendah. Rata-rata pendidikan perangkat desa di desa-desa Kabupaten Tulungagung adalah SLTA dan SLTP. Sama dengan penelitian Sofianto juga menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa.[163] Adapun beberapa kendala yang dialami terkait dengan kapasitas perangkat desa, masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur dana desa, ketentuan yang ada saat ini masih belum mengakomodasi keinginan pemerintah desa maupun masyarakat yang menjadikan penyaluran dana desa di Kabupaten Kebuben terhambat. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah dan perangkat desa disetiap desa tidak sama, dalam pelaksanaan sebagian desa ada yang tidak sesuai dengan tupoksi dari tim pelaksana APBDesa maupun TPK, hanya sebagian perangkat desa yang aktif dalam pelaksanaan, dukungan dari lembaga pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan kurang maksimal, dan kurang keterbukaan informasi dalam kegiatan yang ada dalam pemerintahan desa.[164]

---

[163]Arif Sofianto, *Jurnal Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2017

[164]*Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tugas Pembantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* Tahun 2019

2. Belum bakunya aturan pelaksanaan dana desa

Petunjuk teknis yang berubah setiap tahunnya menjadikan perangkat desa sulit untuk memahami. Hal ini menjadikan terhambatnya proses kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.

Hal ini sejalan dengan penelitian Harning dan Amri dalam Jurnal Ilmiah mahasiswa ekonomi pembangunan: pelaksanaan dana desa terhambat kurangnya sosialisasi, belum bakunya aturan pelaksanaan, serta dana yang terlambat dicairkan. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan di lapangan cukup baik dengan terselesaikannya kegiatan fisik dan pertanggungjawaban, meskipun masih minim partisipasi masyarakat luas, hanya kalangan tertentu saja.[165]

3. Kemajemukan masyarakat desa

Keinginan masyarakat desa yang berbeda-beda menjadikan kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung. Keinginan kesejahteraan masyarakat memiliki tingkat yang tidak sama hal ini menjadikan kendala pejabat desa dalam mengambil keputusan.

4. Kekurangan dalam administrasi

Kekurangan dalam administrasi perlengkapan dana desa menjadikan kendala. Hal ini dikarenakan kekurangan administrasi dari

[165]Harning, S. V., & Amri, A, *Dana Desa dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2016, 1(1), hlm 254–261, dalam http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/ view/699, diakses 16 November 2020

desa membuat terhambatnya kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung seperti keterlambatan proses pencairan dan untuk realisasinya tentunya juga akan semakin tertunda pula. Sama seperti penelitian Banurea dan Mahmudin, Laporan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana kegiatan di Desa Perolihen sering terlambat tidak terselesaiakan dengan tepat waktu sehingga menjadi kendala untuk pencairan dana untuk tahap berikutnya.[166]

C. Solusi Kontribusi Dana Desa Dalam Pembangunan Masyarakat (Community Development*)* Di Kabupaten Tulungagung

Dengan adanya beberapa kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) dari beberapa segi mulai dari sosialisasi, informasi, penayampaian, pedoman teknis pelaksanaan semuanya masih tetap ada solusinya. Tidak ada kendala yang tidak ada solusinya. Pemerintah selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap kendala-kendala yang ada untuk melancarkan kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.

1. Melakukan MUSRENBANGDes

Hal-hal yang harus dipersiapkan desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) antara lain,

[166]Dina Banurea dan Mahmudin, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen Kec. Sitellu Tali Urang Jahe, Kab. Papak Bharat), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah,* Vol. 3. No. 1, Februari 2018

daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah desa (dusun atau lingkungan) dan daftar permasalahan desa seperti peta kerwanan, kemiskinan dan pengangguran selain itu menyiapkan daftar masalah dan usulan kegiatan prioritas desa hasil identifikasi pelaku program pembangunan tingkat desa yang dibiayai oleh hibah.

Kepala Desa membagi stafnya untuk membawahi perwakilan setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) dilanjutkan perangkat desa melakukan tinjauan langsung lingkungan di sekitar desa sehingga pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dapat mengambil kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai proses pemecahan masalah yang ditujukan pada masalah yang spesifik dan perencanaan pembangunan yang berorientasi ke masa depan.

Desa mengagendakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholder), desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) yang dihadiri oleh perwakilan komponen masyarakat, individu maupun kelompok seperti: Ketua Rukun Tetangga

(RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Dusun, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat, kelompok perempuan, organisasi masyarakat maupun pihak lembaga terkait untuk menyatukan usulan masyarakat, dengan menanyakan kepada warga sarana prasarana apa yang akan dibangun.

Usulan yang disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) tidak selalu di setujui, melainkan ada yang ditolak. Hal ini dikarenakan pertimbangan prioritas pembangunan. Usulan yang telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat dan disetujui dalam musyawarah akan disusun oleh tim penyusun dari pihak desa, menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Usulan yang tidak disetujui tentu karena beberapa alasan, seperti halnya kondisi sarana prasarana yang masih bisa digunakan, sehingga mendahulukan yang harus segera dibangun. Ususlan yang belum terealisasi pada tahun ini akan di usulkan pada musyawarah tahun depan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tr. Baten yang mengatakan bahwa pembangunan masyarakat (desa) adalah suatu proses dimana warga masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan melaksanakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.[167]

---

[167]T.R Batten, *Communities and Their Developmenet,* (London: Oxford University Press, 1960).

2. Pemerintah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dengan terjun langsung ke desa-desa di Kabupaten Tulungagung

   Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabuapaten selalu bersedia membantu, mendampingi jika ada kendala-kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*Community Development*) di Kabupaten Tulungagung yang dirasakan masyarakat terutama perangkat-perangkat desa di Kabupaten tulungagung. Semua kendala kontribusi dana desa di Kabupaten Tulungagung selalu ada solusinya dan menjadikan kontribusi dana desa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulungagung mendapatkan penghargaan peringkat 3 (tiga) Se-Jawa Timur dalam pencairan dana desa tercepat pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 Kabupaten tulungagung mendapat juara 2 tingkat nasional.

Harapan dari masyarakat desa terhadap dana desa dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Tulungagung adalah anggaran dana desa diperbesar. Dengan anggaran yang besar maka diharapkan dapat mencangkup semua wilayah desa di Kabupaten Tulungagung. Masyarakat di setiap desa dusun menuntut daerahnya dibangun, sementara ketersediaan dana sedikit sehingga sering muncul kecemburuan antar warga yang satu dengan warga yang lainnya.